



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 10/Pid.C/2024/PN Kbm

Sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Indrakila No. 15, pada hari **RABU**, tanggal **13 Maret 2024**, pukul 11.00 Wib, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURATNO Bin SUMARNO.**
Tempat lahir : Kebumen.
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 15 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Bedug Rt.02 Rw.10 Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

- Hakim : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**
- Panitera Pengganti : **ESTITI ROKHAYATI**

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kebumen, Nomor : LP/GAR/A/01/III/2024/SPKT.SAMAPTA/POLRES KEBUMEN /POLDA JATENG, tertanggal 12 Maret 2024 ;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- Miras jenis Ciu ukuran 600 ML : 6 (enam) botol;
- Miras jenis Vodka ukuran 350 ML : 2 (enam) botol;
- Miras jenis Ciu ukuran 1,5 L : 3 (empat) botol;
- KTP an. SURATNO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah disumpah yaitu :

- Saksi **ERI PAMUNGKAS,S.H.** ;
- Saksi **TONY KUSUMAWARDANA** ;
- Saksi **RIZKI INDRA LANA** ;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangannya sewaktu di hadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 23.00. Wib. Penyidik Kepolisian Resor Kebumen mendatangi warung Terdakwa yang berada di sebelah utara (Watu Belah) tepatnya di Dukuh Bedug Rt.02 Rw.10 Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dan mendapat minuman beralkohol meliputi : Miras jenis Ciu ukuran 600 ML : 6 (enam) botol, Miras jenis Vodka ukuran 350 ML : 2 (enam) botol dan Miras jenis Ciu ukuran 1,5 L : 3 (empat) botol dengan maksud untuk dijual ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2024 sekira pukul 23.00. Wib. Penyidik Kepolisian Resor Kebumen mendatangi warung Terdakwa yang berada di sebelah utara (Watu Belah) tepatnya di Dukuh Bedug Rt.02 Rw.10 Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dan mendapat minuman beralkohol meliputi : Miras jenis Ciu ukuran 600 MI : 6 (enam) botol, Miras jenis Vodka ukuran 350 MI : 2 (enam) botol dan Miras jenis Ciu ukuran 1,5 L : 3 (empat) botol dengan maksud untuk dijual, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin"** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010, dan untuk itu cukup beralasan pula bagi Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya, Maka dari itu sangatlah bijak dan beralasan bilamana pengaturan ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010 dikesampingkan dalam perkara ini guna terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan, dengan tidak hanya mengutamakan kepastian hukum semata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SURATNO Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Miras jenis Ciu ukuran 600 MI : 6 (enam) botol;
 2. Miras jenis Vodka ukuran 350 MI : 2 (enam) botol;
 3. Miras jenis Ciu ukuran 1,5 L : 3 (empat) botol;Dirampas untuk dimusnahkan ;
-1 (satu) buah KTP an. SURATNO;
Dikembalikan kepada Terdakwa SURATNO ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari : **RABU**, tanggal **13 MARET 2024** oleh Kami : **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu **ESTITI ROKHAYATI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, dihadiri oleh **MARIYANTO, S.H.** Penyidik Kepolisian Resor Kebumen selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ttd.

ttd.

ESTITI ROKHAYATI

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)